

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 09/HK.01.01/K.JB-01/02/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang berada dibawah kewenangannya merupakan kewajiban Badan Publik dalam mewujudkan Penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Tim Keterbukaan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 - 3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17); dan
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- A. Pembina PPID
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi.
 - B. Tim pertimbangan PPID
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik
- C. Atasan PPID
1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- D. PPID
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- E. Petugas pelayanan Informasi
1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- f. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. membantu PPID membuat Laporan Layanan

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 09 Februari 2026

KETUA,



KAHPIANA

Lampiran : Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung
Nomor : 09/HK.01.01/K.JB-01/02/2026

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
1	Kahpiana	Ketua	Pembina
2	Deni Jaelani	Anggota	Tim pertimbangan PPID
3	Dede Sodikin	Anggota	Tim pertimbangan PPID
4	Yunita Rosdiana	Anggota	Tim pertimbangan PPID
5	Mbareb Welles W	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
6	Muhammad Rafli Rinaldhi	Kasubbag Hukum, Humas, Datin	PPID
7	Riki Rizky	Kasubbag Administrasi	Petugas pelayanan Informasi (Koordinator Subbagian)
8	Iqbal Nasir	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas pelayanan Informasi (Koordinator Subbagian)
9	Farsan Ilmi	Kasubbag Pengawasan	Petugas pelayanan Informasi (Koordinator Subbagian)
10	Siti Rohmi Lestari	Staf	Petugas pelayanan Informasi
11	Farhan Azhar Puadi	Staf	Petugas pelayanan Informasi
12	Husni Abdul A	Staf	Petugas pelayanan Informasi
13	Ide Madya M	Staf	Petugas pelayanan Informasi
14	Adik Najmudin	Staf	Petugas pelayanan Informasi
15	Rangga Julian Hadi	Staf	Petugas pelayanan Informasi
16	Wulan Saridewi	Staf	Petugas pelayanan Informasi
17	Ema Rosmayati	Staf	Petugas pelayanan Informasi
18	Estu Zahra	Staf	Petugas pelayanan Informasi
19	Hasan Santosa	Staf	Petugas pelayanan Informasi
20	Wiji Lestari	Staf	Petugas pelayanan Informasi
21	Fuji Insani	Staf	Petugas pelayanan Informasi
22	Agy Afrizal	Staf	Petugas pelayanan Informasi
23	Arecy Nola A	Staf	Petugas pelayanan Informasi
24	Fajrin Sidek	Staf	Petugas pelayanan Informasi
25	Dewi Rahmawati	Staf	Petugas pelayanan Informasi
26	Risma Rositawati	Staf	Petugas pelayanan Informasi
27	Trisna Ikrar O	Staf	Petugas pelayanan Informasi
28	M. Habibie Fitrawan	Staf	Petugas pelayanan Informasi
29	Sundari Eka A	Staf	Petugas pelayanan Informasi
30	Teguh Rianto B	Staf	Petugas pelayanan Informasi
31	Tri Asmi	Staf	Petugas pelayanan Informasi
32	Adlil Luthfan	Staf	Petugas pelayanan Informasi

33	Hazmi Nawawi	Staf	Petugas pelayanan Informasi
----	--------------	------	-----------------------------

KETUA,



KAHPIANA